

KARAKTERISTIK PERSONAL, MORALITAS PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Wahyuni¹, Asbi Amin²
asbi.amin@stiem-bongaya.ac.id

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar

² Program Studi Akuntansi, STIEM Bongaya Makassar

ABSTRACT

This reserach intends to examine individual characteristics, tax morale and tax sanctions have an influence on taxpayer compliance. This research is a quantitative research. The population in this study were individual taxpayers at West Makassar Tax Office using Accidental sampling technique so that the sample amounted to 100 people. The data were collected by using a questionnaire method. The analysis method used in testing the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results prove that individual characteristics, tax morale and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keyword : *individual characteristics, tax morale, tax sanctions, taxpayer compliance.*

ABSTRAKSI


Penelitian ini bermaksud untuk menguji karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Barat dengan menggunakan teknik *Accidental sampling* sehingga sampel berjumlah 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *karakteristik individu, moral pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pembangunan fasilitas umum, seperti jalan raya, balai pengobatan dan lembaga masyarakat lainnya. Pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghimpun dana untuk mendanai segala kebutuhan pembangunan, salah satu syarat terpenting adalah peran aktif masyarakat dan berdonasi kepada negara dalam bentuk perpajakan (Amin, Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara, 2018).

Namun terdapat kendala yang menghambat efektivitas pemungutan dan pengelolaan perpajakan yaitu kepatuhan perpajakan. Dari perspektif tingkat kepatuhan wajib pajak, proporsi Wajib Pajak pada KPP Makassar Barat yang memenuhi kewajiban perpajakannya setiap tahun masih belum meningkat secara signifikan.



Gambar 1. Proporsi Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : : Seksi Pengolahan Data dan Infomasi KPP Makassar Barat (2020)

Terlihat pada gambar bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Barat tahun 2017 mencapai 65%, kemudian turun di tahun 2018 menjadi 62% hingga tahun 2019 masih mencapai 47%. Oleh sebab itu peneliti perlu melakukan kajian ulang untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

Kepatuhan dapat diidentifikasi dari kepatuhan pendaftaran wajib pajak sendiri, kepatuhan surat pemberitahuan pelunasan (SPT), kepatuhan penghitungan dan pembayaran tunggakan (Hamzah, Ramdani, Muslim, & Putra, 2018). Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah karakteristik individu. Karakteristik individu adalah ciri-ciri pribadi yang menggambarkan keadaan seseorang yang sebenarnya dan membedakannya dengan orang lain. Karakteristik individu wajib pajak adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seorang wajib pajak tentang motivasi, inisiatif dan kemampuannya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah moralitas. Moral pajak dapat diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak karena adanya kewajiban moral atau kepercayaan bahwa perpajakan memberikan kontribusi bagi negara. Kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik illegal maupun legalakan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah (Yanti, Yasa, & Dewi, 2017).

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang telah ditetapkan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Amin & Mispa, Dimension of Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Actions, 2020). (Siamena, Sabijono, & Warongan, 2017) menyatakan bahwa Pada hakikatnya penerapan sanksi perpajakan adalah agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan agar memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukannya atau tidak.

Penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib diantaranya telah dilakukan oleh (Nabila & Isroah, 2019) (Sriniyati, 2020) menemukan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Dewi & Aryani, 2018) dan (Wulandari, 2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu : 1) untuk menguji pengaruh karakteristik individu terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3) untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Kritz Heider tahun 1958 yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang (Suartana, 2010). Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori atribusi menjelaskan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh social dari orang lain.

Teori atribusi dalam penelitian ini menjelaskan penyebab internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik individu yang dimilikinya. Karakteristik wajib pajak yang bermacam-macam dan lingkungan yang berbeda-beda, maka perlu adanya kontrol moral atas sikap tersebut dari pihak lain dalam hal pajak berupa memiliki moral untuk kewajiban membayar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan yang akan dijadikan pengukur kepatuhan bagi wajib pajak. Teori atribusi dalam penelitian ini juga menjelaskan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak sebagai alat kontrol untuk mencegah wajib pajak tidak membayar pajak dan tidak patuh pada aturan yang berlaku.

Hubungan Karakteristik Individu dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat jika wajib pajak yang memiliki karakteristik individu yang baik maka akan memiliki minat yang tinggi untuk membayar kewajiban perpajakannya dan menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu kebutuhannya karena akan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan seperti tujuan perpajakan itu sendiri.

Hasil penelitian (Mintarto, 2015) menemukan bahwa karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. karakteristik individu sebagai cara memandang ke obyek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Jika seorang wajib pajak memiliki karakteristik personal yang baik maka perilaku membayar pajak akan ditunjukkan dengan baik pula.

Hubungan Moral Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Wajib pajak lebih banyak menggunakan moralitas ketika mengambil keputusan perpajakan, dan lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi berbeda pandangan memiliki respon yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Sani & Habibie, 2017).

Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wajib Pajak memiliki kewajiban moral berdasarkan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, kemudian wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak (Layata & Setiawan, 2014). (Sudriman, Lannai, & Hajering, 2020) menyatakan bahwa kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar. Hasil penelitian (Nabila & Isroah, 2019) dan (Rahmadika, Askandar, & Afifudin, 2020) menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah (Ermawati & Afifi, 2018).

Hasil penelitian (Devi & Purba, 2019) dan (Hendri & Hotang, 2019) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan sebagai konsekuensi dari sikap wajib pajak yang tidak melaporkan utangnya. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (Rostan & Mus, 2019).

Hipotesis Penelitian

Maka diajukan hipotesis berikut :

H1 : Karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *saintific* untuk menguji pembenaran hipotesis yang diajukan dengan statistik sampai menemukan kesimpulan (Jogiyanto, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi KPP Makassar Barat. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bertujuan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data variabel penelitian, yaitu dengan cara menyebarkan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 136.414 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Accidental sampling*, yaitu bentuk pengambilan sampel ini berdasarkan kebetulan, artinya bisa siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok menjadi sumber data akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$
$$n = \frac{136.414}{1+136.414(0.5)^2} = 100$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi yaitu wajib pajak orang pribadi

e = Toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap analisis yaitu : 1) uji normalitas melalui diagram normal p.plot untuk melihat model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) memiliki kontribusi normal. 2) Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. 3) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2016).

Kemudian, untuk menguji hubungan antara variabel maka penelitian ini melakukan analisis regresi berganda melalui program SPSS dengan persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

α : Konstanta.

β : Koefisien Regresi.

e : Error.

Y : *Kepatuhan Wajib Pajak*

X1 : Karakteristik Individu

X2 : Moral Pajak

X3 : Sanksi Pajak

Pengukuran Variabel

Setiap jawaban dari kuesioner diukur dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* 4 poin yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).


Tabel 1. Skala Pengukuran Variabel

No.	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas maka digunakan *grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* untuk melihat model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) apakah mempunyai kontribusi atau tidak.




Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* sebagaimana tersaji pada gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *scatterplot* dengan melihat penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik *scatterplot* yang ditampilkan pada gambar 3 menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak.

Hasil Uji Multikolinieritas

Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo, 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model 1	(Constant)		
	Karakteristik individu	.294	3.396
	Moral pajak	.310	3.230
	Sanksi Pajak	.312	3.207

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji multikolinearitas yang pada tampilan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10 dan menunjukkan bahwa dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi pada tampilan tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.836	.22203

a. Predictors: (Constant), karakteristik individu, moral pajak, sanksi pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Tampilan hasil uji koefisien determinasi pada tampilan tabel 3 menunjukkan angka R sebesar 0,917 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ketiga variabel independennya sebesar 91,70%. Sedangkan nilai R square sebesar 0,841 atau 84,10%% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak sebesar 84,10% sedangkan sisanya 15,90% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.107	3	8.369	169.770	.000 ^b
	Residual	4.733	96	.049		
	Total	29.840	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), karakteristik individu, moral pajak, sanksi pajak

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

**Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	
	B	Std. Error			
	(Constant)	.217	.194	1.119	.266
1	Karakteristik individu	.667	.078	8.590	.000
	Moral pajak	.184	.074	2.483	.015
	Sanksi Pajak	.161	.081	1.990	.049

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Hasil uji regresi linear berganda yang ditampilkan tabel 5 menunjukkan nilai koefisien regresi yang terbentuk pada pengujian ini adalah:

$$Y = 0,217 + 0,667 X1 + 0,184 X2 + 0,161 X3 + e$$

1. Nilai konstanta 0,217 dan menyatakan, jika variabel independen (karakteristik individu, moral pajak dan sanksi pajak) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,217 satuan.
2. Koefisien variabel karakteristik individu dengan arah positif sebesar 0,667 yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan karakteristik individu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,667.
3. Koefisien variabel moral pajak dengan arah positif sebesar 0,184 yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan moral pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,184.
4. Koefisien variabel sanksi pajak dengan arah positif sebesar 0,161 yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,161.

PEMBAHASAN

Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa variabel independen karakteristik individu positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti Hipotesis yang di uji diterima. Artinya, jika wajib pajak memiliki karakteristik individu yang baik maka akan memiliki niat untuk selalu taat membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal. Penyebab internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik individu yang dimilikinya. Karakteristik yang baik yang dimiliki wajib pajak akan mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung hasil yang ditemukan oleh (Mintarto, 2015) bahwa karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. karakteristik individu sebagai cara

memandang ke obyek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Jika seorang wajib pajak memiliki karakteristik personal yang baik maka perilaku membayar pajak akan ditunjukkan dengan baik pula.

Pengaruh Moral Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa moral pajak positif signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti Hipotesis yang di uji diterima. Artinya, moral pajak sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak, kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal. Perlu adanya kontrol moral atas sikap wajib pajak dari pihak lain untuk melaksanakan kewajiban membayar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan yang akan dijadikan pengukur kepatuhan bagi wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Nabila & Isroah, 2019) dan (Rahmadika, Askandar, & Afifudin, 2020) menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, (Sudriman, Lannai, & Hajering, 2020) juga mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar.

Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa sanksi pajak positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti Hipotesis yang di uji diterima. Artinya, sanksi pajak diefektifkan kepada wajib pajak yang melaksanakan pengingkaran terhadap aturan atau undang-undang pajak yang berlaku. Makin ketat sanksi diefektifkan maka akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara eksternal. Sanksi pajak sebagai alat kontrol untuk mencegah wajib pajak tidak membayar pajak dan tidak patuh pada aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung hasil (Devi & Purba, 2019) dan (Hendri & Hotang, 2019) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan sebagai konsekuensi dari sikap wajib pajak yang tidak melaporkan utangnya. Lebih lanjut, (Rostan & Mus, 2019) menyatakan bahwa landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*.
- Amin, A., & Mispa, S. (2020, July). Dimension of Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Actions. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 25-32.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal*, 1(2).
- Dewi, S. K., & Aryani, N. L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan Tax Amnesty Terhadap Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1).
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U*, (pp. 655-662).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., Muslim, & Putra, A. H. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(1).
- Hendri, & Hotang, K. B. (2019). E-Filing, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Peribadi. *JAAF (Jornal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2).
- Jogiyanto, H. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis (salah kaprah dan pengalaman-pengalaman)*. Yogyakarta: BPFE.
- Layata, S., & Setiawan, P. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksanaa Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540-556.
- Mintarto, P. R. (2015). Pengaruh Karakteristik Individu Budaya Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 5(1).
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal. Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(1).
- Rahmadika, L., Askandar, N. S., & Afifudin, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(4), 63-75.
- Rostan, R., & Mus, A. (2019, Januari). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks. Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 21-38.
- Sani, A., & Habibie, A. (2017, September). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80-96.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>, 12(2).
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1).
- Suartana, I. (2010). *"Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi"*. Yogyakarta: Andi.
- Sudriman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020, November). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakn*, 3(2).
- Sunjoyo, e. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*. Bandung: Alfabeta.

- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1).
- Yanti, L. N., Yasa, N. P., & Dewi, P. D. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dankeadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *e-Journal SI Ak-Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).